



**BUPATI BLITAR**  
**PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA**  
**TK, SD, SMP, SMA DAN SMK DI KABUPATEN BLITAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang
- a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa dengan diadakannya Ujian Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Ujian Nasional (UN) pada SMP/MTs maka sangat membantu dalam proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang berikutnya;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c di atas dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Blitar yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.9);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberap kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Nasional dari Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan;
7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Blitar, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK, SD, SMP, SMA DAN SMK DI KABUPATEN BLITAR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati, adalah Bupati Blitar.
4. Dinas Pendidikan, adalah Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kabupaten Blitar.

5. Kepala Dinas Pendidikan, adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kabupaten Blitar.
6. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Sistem Skoring Terpadu (SST) adalah Penerimaan peserta didik baru dengan memberikan skor pada potensi Akademik yang diambilkan dari Nilai US / Nilai Ujian Nasional, Prestasi Akademik / Nonakademik, Asal Daerah Sekolah / Domisili siswa, Sertifikat / Tes Baca dan atau Tulis Al-Qur'an / Kitab.
8. Penelusuran Bakat Minat dan Kemampuan (PMDK) adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didasarkan pada prestasi yang pernah diraih oleh calon peserta didik dalam bidang akademis, lomba akademis maupun nonakademis.
9. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah Penerimaan Peserta Didik baru yang didasarkan pada hasil Tes dari beberapa Bidang Studi.
10. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang jenjang dan tipe Akreditasinya minimal sama.
11. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/MTs dan SMPLB.
12. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian sekolah.
13. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.
14. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian sekolah.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah. (SKHUS) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah di tingkat sekolah Dasar (SD/MI).

16. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional di tingkat Sekolah Menengah Pertama.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
19. Pagu / Kuota Penerimaan, adalah batasan maksimal Penerimaan Peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas.
20. Obyektifitas, adalah penerimaan pesertadidik baru baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan.
21. Transparansi, adalah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa.
22. Akuntabilitas, adalah penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

## Pasal 2

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK :
  - a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A; dan
  - b. usia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru pada SD :
  - a. telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun Wajib diterima; dan
  - b. telah berusia 6 tahun dapat diterima apabila masih ada formasi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru pada SMP :
  - a. Persyaratan masuk SMP melalui jalur PMDK Akademik yang berdasarkan Nilai Rapor :
    1. memiliki Surat Keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas VI SD/MI dari sekolah asal Kabupaten Blitar;
    2. memiliki nilai rapor SD/MI Kelas I s/d Kelas V semester gasal dan genap, serta Kelas VI semester gasal;

3. memiliki Nilai rata-rata Rapor SD/MI mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA Kelas IV dan V semester gasal dan genap serta Kelas VI semester gasal minimal 80.
  4. foto copy Nilai rata-rata sekolah dari Ujian Sekolah tahun sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Kepala sekolah;
  5. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- b. Persyaratan masuk SMP melalui jalur PMDK Akademik / Nonakademik yang berdasarkan Piagam/Sertifikat :
1. memiliki Surat Keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas VI SD/MI dari sekolah asal Kabupaten Blitar;
  2. memiliki nilai rapor SD/MI Kelas I s/d Kelas V semester gasal dan genap, serta Kelas VI semester gasal;
  3. memiliki Piagam/Sertifikat Kejuaraan Akademik/Nonakademik yang sesuai dengan cabang lomba OSN, O2SN dan FLS2N serta cabang cabang yang sesuai dengan binaan yang ada dilembaga tersebut minimal tingkat Kecamatan (Asli) ;
  4. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- c. Persyaratan masuk SMP melalui jalur Tes Kemampuan Akademik (TKA);
1. memiliki Surat Keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas VI SD/MI dari sekolah asal;
  2. memiliki nilai rapor SD/MI Kelas I s/d Kelas V semester gasal dan genap, serta Kelas VI semester gasal;
  3. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- d. Persyaratan masuk SMP melalui jalur Sistem Skoring Terpadu (SST);
1. telah lulus SD, SDLB (Jurusan A,B,D,E) atau MI dan Paket A;
  2. memiliki ijasah asli dan SKHUS;
  3. program Paket A setara SD memiliki STTB dan STL;
  4. berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- (4) Persyaratan calon peserta didik baru pada SMA/SMK :
- a. Persyaratan masuk SMA/SMK melalui jalur PMDK Akademik yang berdasarkan Nilai Rapor:
1. memiliki Ijazah SD / MI;
  2. Memiliki surat Keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas IX SMP/MTs dari sekolah asal di Kabupaten Blitar;
  3. memiliki Nilai Rapor Kelas VII dan VIII semester gasal dan genap serta Kelas IX semester gasal;
  4. memiliki Nilai rata-rata Rapor SMP/MTs mata pelajaran : Bahasa. Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA Kelas VII dan VIII semester gasal dan genap serta Kelas IX semester gasal minimal 80 ;
  5. foto copy Nilai rata-rata sekolah dari Ujian Nasional tahun sebelumnya yang telah dilegalisir oleh Kepala sekolah;
  6. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- b. Persyaratan masuk SMA/SMK melalui jalur PMDK Akademik/Nonakademik yang berdasarkan Piagam / Sertifikat:
1. memiliki Ijazah SD / MI;
  2. memiliki surat Keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas IX SMP/MTs dari sekolah asal di Kabupaten Blitar;
  3. memiliki Nilai Rapor Kelas VII dan VIII semester gasal dan genap serta Kelas IX semester gasal;
  4. memiliki Piagam/Sertifikat Kejuaraan Akademik/Nonakademik yang sesuai dengan cabang lomba OSN, O2SN dan FLS2N serta cabang cabang lain yang sesuai dengan binaan yang ada dilembaga tersebut minimal tingkat Kabupaten (Asli);
  5. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- c. Persyaratan masuk SMA/SMK melalui jalur Tes Kemampuan Akademik (TKA);
1. memiliki Ijazah SD / MI;
  2. Memiliki surat Keterangan bahwa peserta didik sedang duduk di kelas IX SMP/MTs dari sekolah asal;

3. memiliki Nilai Rapor Kelas VII dan VIII semester gasal dan genap serta Kelas IX semester gasal;
  4. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- d. Persyaratan masuk ke SMA/SMK melalui Sistem Skoring Terpadu (SST);
1. telah tamat dan lulus SMP / SMPLB ( Jurusan A,B,D,E ) / MTs dan Paket B;
  2. memiliki ijazah asli dan SKHUN;
  3. program Paket B setara SMP memiliki ijazah/STTB dan STL;
  4. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  5. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang / program keahlian di sekolah yang dituju ( untuk SMK )

### Pasal 3

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Blitar menggunakan 3 (tiga) Jalur :
  - a. Jalur PMDK;
    1. PMDK Akademik.
    2. PMDK Nonakademik.
  - b. Jalur Tes Kemampuan Akademik (TKA);
  - c. Jalur SST ( Sistem Skoring Terpadu ).
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA DAN SMK program PMDK maupun TKA dan SST agar memperhatikan ketentuan PAGU yang telah ditetapkan.
- (4) Pagu / Kuota Penerimaan :
  - a. jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) orang;
  - b. jumlah peserta didik pada SD reguler dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang;
  - c. khusus jumlah peserta didik pada SD SSN dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 28 (dua puluh delapan) orang;

- d. pagu / kuota penerimaan untuk Jalur PMDK = 60 % dari Pagu sekolah dengan rincian 50 % dari Akademik dan 10 % dari Nonakademik;
- e. pagu / kuota penerimaan untuk jalur Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebesar 20 % ;
- f. pagu / kuota penerimaan untuk jalur Reguler (SST) sebesar 20 % ;
- g. jumlah peserta didik pada SMP SSN dan Reguler dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- h. jumlah peserta didik pada SMA SSN dan Reguler dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- i. jumlah peserta didik pada SMK dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang.
- j. Bagi Lembaga yang belum menyelenggarakan 1 Shif dalam KBM nya, tidak boleh menambah Rombel / jumlah Rombel maksimum sama dengan tahun sebelumnya.
- k. Perubahan pagu harus seijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar secara resmi dan tertulis.

#### Pasal 4

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan :

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan masuk sekolah reguler pada TK berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A.
- (2) Ketentuan masuk sekolah reguler pada TK berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- (3) Ketentuan masuk sekolah reguler pada SD berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima.
- (4) Ketentuan masuk sekolah reguler pada SD berusia 6 tahun dapat diterima apabila masih ada formasi.
- (5) Ketentuan masuk sekolah reguler pada SMP berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- (6) Ketentuan masuk sekolah reguler pada SMA dan SMK berusia setinggi tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

#### Pasal 6

Pedoman Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

#### Pasal 7

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) kelas X (SMA/SMK), hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester 1.
- (4) Peserta didik yang telah meninggalkan bangku sekolah tanpa keterangan dalam waktu 10 % dari hari efektif dalam semester itu maka, siswa tersebut dinyatakan Drop Out (DO).

#### Pasal 8

Biaya pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK tidak dipungut biaya.

#### Pasal 9

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang akan memasuki jenjang pendidikan di tingkat SMP, SMA dan SMK, memiliki Sertifikat dapat baca dan atau tulis Al Qur'an / Kitab Suci yang diterbitkan dari lembaga pembelajaran yang diketahui oleh Kepala Sekolah atau Pejabat yang telah ditunjuk;
- (2) Bagi calon peserta didik baru yang tidak memiliki Sertifikat dapat baca dan atau tulis Al Qur'an / Kitab Suci maka, wajib mengikuti Tes kemampuan baca dan atau tulis Al Qur'an / Kitab Suci di lembaga tempat mereka mendaftar;

- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang se agama;
- (4) Setiap satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan baik negeri maupun swasta wajib memberi pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didiknya dan di ajar oleh pendidik yang se agama.

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Blitar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal, 10 Maret 2015  
BUPATI BLITAR,

ttd.

HERRY NOEGROHO

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal : 10 Maret 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd.

PALAL ALI SANTOSO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015  
NOMOR : 8/E